

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Andreas Danar Yudhistira¹, Pebriana Arimbhi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : andreas.danar@gmail.com¹, pebriana.arimbhi@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

implementation, ultimum
remedium principle, excise crime

ABSTRACT

The implementation of the ultimum remedium principle on criminal acts in the field of excise at the DGCE emphasizes the reduction of potential state losses due to unscrupulous excise violators with the mechanism of imposing administrative sanctions in the form of fines. ultimum remedium is the concept of applying criminal law handling as the last resort in the problem handling process. This study aims to determine and analyze how the implementation of the ultimum remedium principle in handling excise crimes along with the obstacles and solutions to the implementation of the policy. The research methodology used is a qualitative method involving data collection techniques such as interviews, observations, and document studies to explore the experiences and perceptions of implementers and stakeholders. The results of this study showed that the policy implementation carried out by the Directorate General of Customs and Excise has not been maximized in the dimensions of communication, resources and bureaucratic structure, because there are still obstacles in its implementation. However, despite the obstacles found, this policy has an impact on the return of state revenue rights for violations in the excise sector through the mechanism of administrative sanctions (fines) excise.

PENDAHULUAN

Asas ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana. Penerapan sanksi pidana sebagai ultimum remedium dalam kasus pelanggaran di bidang cukai bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor penerimaan cukai. Hal ini disebabkan karena mereka yang terlibat dalam tindak pidana perpajakan memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian negara yang timbul akibat kesalahan perbuatan mereka. Ketentuan yang mengatur bahwa sanksi pidana sebagai ultimum remedium terdapat pada Pasal 40B dan Pasal 64 UU HPP yang menjelaskan proses penelitian dugaan pelanggaran cukai dan penyidikan tindak pidana di bidang cukai pada pasal 50, pasal 52 dan pasal 58 (pelanggaran pasal genap). Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 disebutkan bahwa Mayoritas pelanggaran di bidang cukai merupakan tindak pidana yang diselesaikan melalui proses Penyidikan. Namun penyelesaian pelanggaran melalui proses Penyidikan, belum memberikan efek jera bagi pelaku dan penerimaan negara dari pidana denda

sangat kecil karena terpidana memilih menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda. Mengingat filosofi cukai merupakan instrumen fiskal dan salah satu tujuan hukum adalah kemanfaatan maka penerapan sanksi administratif berupa denda dipandang akan lebih memberikan efek jera dan manfaat dibandingkan penerapan sanksi pidana. Sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum di bidang cukai (*ultimum remedium*). Pemidanaan akan dilakukan dalam hal pelaku tidak membayar sanksi administratif berupa denda. Penerapan konsep *ultimum remedium* atas pelanggaran pidana di bidang cukai selaras dengan konsep penegakan hukum di bidang perpajakan berdasarkan UU

HPP, dinilai sebagai perwujudan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang lebih obyektif. Menurut Khalimi (2022:200) Politik hukum pidana tentang sanksi pidana tindak pidana perpajakan seharusnya berorientasi pada pengembalian pendapatan pada penerimaan negara, melalui tahap aplikasi dalam proses pidana. Selama ini, sanksi pidana bidang perpajakan hanya mengutamakan sanksi pidana penjara dan kurungan khusus terhadap pelaku oleh wajib pajak adalah rumusan sanksi pidana yang tetap merugikan pendapatan Negara. Demi menjaga pendapatan negara, maka rumusan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perpajakan oleh wajib pajak menjadi saksi utama (*preimum remedium*), sedangkan pidana penjara dirumuskan sebagai sanksi yang bersifat *ultimum remedium* (*senjata pamungkas*). Menurut Khalimi (2022:200) Politik hukum pidana tentang sanksi pidana tindak pidana perpajakan seharusnya berorientasi pada pengembalian pendapatan pada penerimaan negara, melalui tahap aplikasi dalam proses pidana. Selama ini, sanksi pidana bidang perpajakan hanya mengutamakan sanksi pidana penjara dan kurungan khusus terhadap pelaku oleh wajib pajak adalah rumusan sanksi pidana yang tetap merugikan pendapatan Negara. Demi menjaga pendapatan negara, maka rumusan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana perpajakan oleh wajib pajak menjadi saksi utama (*preimum remedium*), sedangkan pidana penjara dirumuskan sebagai sanksi yang bersifat *ultimum remedium* (*senjata pamungkas*).

Implementasi asas *ultimum remedium* dalam penindakan atas pelanggaran di bidang cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan sebuah topik yang sangat relevan dalam konteks hukum pajak dan kepabeanan di Indonesia. Dalam konteks ini, asas *ultimum remedium* menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai. Asas ini menekankan pentingnya memberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, tanpa melewati batas yang seharusnya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum, di mana setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan perbuatannya. Implementasi asas *ultimum remedium* dalam penindakan pelanggaran di bidang cukai juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pola kegiatan penindakan dan potensi penerimaan negara di bidang cukai. Dengan memberikan sanksi yang tepat dan proporsional, diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha untuk patuh terhadap ketentuan hukum yang ada. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data peningkatan jumlah penindakan atas potensi tindak pidana di bidang cukai, kenaikan nilai denda administrasi cukai dan penurunan jumlah penyidikan atas tindak pidana di bidang cukai yang penulis peroleh pada saat pra penelitian sebagaimana tabel berikut:

TAHUN	JUMLAH PENINDAKAN CUKAI	SANKSI ADMINISTRASI CUKAI (Rupiah)	JUMLAH SANKSI PIDANA (PENYIDIKAN)
2022	23.363	53.888.412.478	162
2023	24.204	107.242.286.000	158

Sumber: Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Asas Ultimum Remedium dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mengetahui dan menganalisis kendala atau hambatan implementasi kebijakan tersebut serta mengetahui dan menganalisis solusi atas kendala implementasi kebijakan tersebut yang kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan kondisi terkini (current issue). Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Asas Ultimum Remedium dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”. Adapun manfaat penelitian ini ialah untuk Memberikan gambaran kepada pemerintah selaku regulator dan implementator, akademisi selaku observator dan masyarakat selaku pemangku kepentingan (stakeholder) tentang implementasi kebijakan asas ultimum remedium dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Cukai guna meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan dan proses implementasi kebijakan tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Implementasi Kebijakan Asas Ultimum Remedium** : Menurut Novita Tresiana dan Noverman Duadji (2021:62) implementasi kebijakan menjadi sarana utama untuk mewujudkan tujuan publik utamanya dalam mengalokasikan resorsis publik sehingga terhindar dari distorsi, manipulasi. Implementasi kebijakan memasuki ekologi sosial baru yang sarat dengan sistem nilai misalnya budaya, politik, informasi, komunikasi. Implementasi merupakan proses pelaksanaan dan penerapan keputusan atau peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang ke dalam tindakan nyata. Implementasi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Dalam proses ini, kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan menjadi program, prosedur, atau tindakan yang dapat diukur hasilnya di lapangan.
2. **Cukai** : menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sebagaimana dilakukan secara berinteraksi kepada informan-informan yang dipilih untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang dituju secara fakta dan teliti dengan mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisa data sehingga dapat memberikan gambaran atas objek yang diteliti. Artinya dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara terperinci mengenai fenomena yang ada melalui wawancara mendalam. Tujuan utama penggunaan metode kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang elemen-elemen kompleks yang ada dalam kehidupan manusia. Metode ini memungkinkan pengumpulan data deskriptif dan kontekstual dengan menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Metode kualitatif memiliki keunggulan karena memungkinkan untuk mempelajari persepsi, makna, dan pengalaman subjek penelitian. Sangat fleksibel, memungkinkan peneliti untuk mengubah fokus penelitian mereka seiring berjalannya waktu untuk menyesuaikannya dengan hasil awal. Penelitian kualitatif ini digunakan

untuk menganalisis penerapan asas ultimum remedium dalam penanganan tindak pidana di Bidang Cukai pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada proses implementasi kebijakan tersebut penulis telah mengidentifikasi kendala dalam proses implementasi kebijakan dan mencari solusi atas kendala implementasi kebijakan tersebut dalam rangka memberikan masukan dan saran perbaikan atas kualitas kebijakan publik, khususnya di bidang cukai. Tolak ukur yang menjadi indikator dalam meneliti kebijakan ini terdiri dari beberapa dimensi yang berkaitan dengan teori implementasi. Adapun dimensi dan indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dimensi disposisi dalam teori implementasi berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan, yang dapat diukur melalui beberapa indikator utama. Pertama, yaitu tingkat pemahaman pelaksana kebijakan, identifikasi kelompok sasaran kebijakan dan pemahaman tujuan kebijakan. Dengan demikian, dimensi disposisi yang positif akan mendukung kelancaran implementasi kebijakan, sementara disposisi yang lemah dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara optimal. Terhadap indikator tersebut diatas, penulis telah mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan implementasi kebijakan ini, yaitu:

1) Tingkat pemahaman pelaksana

Implementasi asas ultimum remedium dalam tindak pidana cukai pada DJBC didasarkan pada tujuh peraturan terkait.

2) Pemahaman tujuan kebijakan.

Kebijakan ultimum remedium dalam penyelesaian pelanggaran cukai bertujuan tidak hanya menegakkan hukum pidana, tetapi juga memulihkan hak negara melalui tuntutan ganti rugi. Pendekatan ini memastikan negara mendapatkan kembali penerimaan cukai yang hilang akibat pelanggaran, sekaligus tetap memberikan efek jera kepada pelaku.

3) Identifikasi sasaran kebijakan.

Subjek kebijakan dalam implementasi ultimum remedium mencakup pengusaha Barang Kena Cukai (BKC), seperti pengusaha pabrik, importir, penyalur, serta tempat penyimpanan dan penjualan eceran BKC. Sementara itu, objek kebijakan dalam UU HPP meliputi seluruh BKC, seperti Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan Hasil Tembakau (HT) dengan kemungkinan perluasan ke Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) jika kebijakan tersebut disahkan.

2. Sumber Daya

Dimensi sumber daya dalam teori implementasi kebijakan mencakup berbagai aspek yang mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan, yang dapat diukur melalui tiga indikator utama. Pertama, identifikasi pihak-pihak yang terlibat langsung terhadap pelaksanaan tugas. Kedua, identifikasi sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kebijakan, yang mencakup anggaran, tenaga kerja, keahlian, dan teknologi yang dibutuhkan untuk memastikan kebijakan dapat berjalan dengan optimal. Ketiga, identifikasi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan, yaitu infrastruktur, peralatan, dan fasilitas yang diperlukan dalam operasional kebijakan. Dengan demikian, dimensi sumber daya yang optimal akan memperkuat pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan peluang keberhasilannya. Proses implementasi kebijakan terutama pada aspek sumberdaya terdiri dari beberapa indikator, yaitu:

1) Identifikasi pihak – pihak yang terlibat langsung.

Pihak eksternal yang terlibat dalam implementasi ultimum remedium mencakup kejaksaan, namun keterlibatannya terbatas pada tahap penyidikan tindak pidana cukai, bukan pada tahap penelitian. Jika suatu kasus telah masuk ke tahap penyidikan, DJBC wajib menyampaikan informasi mengenai opsi denda sebelum melanjutkan ke proses pengadilan (ultimum remedium).

2) Identifikasi sumber daya yang digunakan.

Pelaksanaan ultimum remedium memerlukan kompetensi khusus, terutama bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penelitian kasus dan administrasi penyidikan (MINDIK). Direktorat P2 memiliki 10 PPNS, jumlah yang dianggap mencukupi untuk menangani pelanggaran kepabeanan dan cukai secara keseluruhan. Namun, di tingkat satuan kerja vertikal, jumlah PPNS rata-rata hanya dua orang per satker, sementara jumlah kasus pelanggaran cukai mencapai sekitar 20.000 kasus per tahun, atau sekitar 157 kasus per satker. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi SDM terakreditasi masih belum ideal untuk menangani tingginya jumlah kasus.

3) Identifikasi Sarana dan Prasarana.

Satuan kerja vertikal masih mengalami kekurangan sarana dan prasarana, terutama dalam hal ketersediaan tempat penyimpanan barang bukti. Beberapa barang bukti harus dititipkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) kejaksaan, bahkan ada yang disimpan di gedung kantor dengan kondisi yang kurang memadai dari segi keamanan dan sterilisasi.

3. Disposisi

Dimensi disposisi dalam teori implementasi kebijakan sangat bergantung pada sikap dan karakteristik individu yang menjalankan kebijakan, yang dapat diukur melalui tiga indikator utama. Pertama, komitmen pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Kedua, tingkat kejujuran dalam pelaksanaan tugas, yang mencerminkan integritas para pelaksana dalam menjalankan kebijakan tanpa adanya penyimpangan, manipulasi, atau korupsi. Ketiga, penentuan karakteristik dalam menyampaikan disposisi dari level pimpinan sampai pelaksana, yang menekankan pentingnya komunikasi dan penyampaian kebijakan secara jelas, efektif, dan konsisten dari tingkat atas hingga ke tingkat pelaksana. Pada dimensi disposisi terdapat beberapa indikator yang menjadi tolak ukur teori implementasi, indikator tersebut adalah:

1) Komitmen pelaksana

Komitmen pelaksana kebijakan dalam penanganan tindak pidana cukai dijaga melalui mekanisme pelaporan dan administrasi yang terukur, dengan laporan rutin setiap bulan. Selain itu, setiap pegawai memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai instrumen penilaian kinerja secara berkala. Komitmen implementor juga didukung oleh keahlian khusus, seperti sertifikasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2) Tingkat kejujuran pelaksana.

Pelaksanaan tugas dalam penanganan tindak pidana cukai diawasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), baik dari internal DJBC melalui unit Kepatuhan Internal maupun dari eksternal seperti Inspektorat Jenderal Kemenkeu, BPK, dan KPK. Untuk memastikan integritas, seluruh jajaran yang terlibat telah menandatangani pakta integritas, dengan tingkat kepatuhan yang dinilai sangat tinggi, tanpa adanya kasus yang diselesaikan di luar ketentuan peraturan. Pengawasan dilakukan secara berkala, termasuk melalui kanal aduan pengguna jasa seperti Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA), dengan SIPUMA sebagai sarana pelaporan bagi masyarakat terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum petugas. Secara umum, tingkat kejujuran dalam

pelaksanaan tugas dinilai sangat baik, meskipun tetap ada ruang perbaikan dalam sistem birokrasi.

3) Penentuan karakteristik Penyampaian disposisi.

Satuan kerja vertikal diwajibkan menyampaikan laporan rutin setiap bulan secara berjenjang, mulai dari KPPBC ke Kanwil, lalu diteruskan ke Kantor Pusat DJBC. Proses penyidikan tindak pidana cukai dilakukan sesuai dengan Unit Induk Case (UIC) penindakannya, di mana jika penindakan dilakukan oleh kantor pusat, maka penyidikan juga ditangani oleh kantor pusat. Disposisi tugas dilakukan secara sistematis melalui aplikasi NADINE, yang mencatat seluruh persuratan, histori pembuatan naskah dinas, disposisi, hingga arsip dalam format digital.

4. Struktur Birokrasi

Dimensi struktur birokrasi dalam teori implementasi kebijakan berperan penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan melalui keteraturan dan kejelasan mekanisme kerja. Dimensi ini dapat diukur melalui tiga indikator utama. Pertama, pembagian peran dan tugas dari masing-masing pelaksana kegiatan, yang memastikan bahwa setiap individu atau unit kerja memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan keahlian dan fungsinya. Kedua, penyusunan peraturan turunan yang selaras dengan Undang-Undang. Ketiga, ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas kebijakan yang telah ditetapkan, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kebijakan sehingga proses kerja dapat dilakukan secara sistematis, konsisten, dan terukur. Dengan demikian, struktur birokrasi yang kuat dan terorganisir dengan baik akan mendukung implementasi kebijakan yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. Insentif yang sesuai agar kebijakan dapat dijalankan secara optimal. Sehubungan dengan teori implementasi pada dimensi struktur birokrasi, terdapat beberapa indikator yang berpengaruh secara langsung terhadap kualitas implementasi, diantaranya:

1) Pembagian Tugas

Dalam implementasi kebijakan penyidikan di lingkungan DJBC, terdapat beberapa peran utama sebagaimana diatur dalam PER-12/BC/2024, yaitu pejabat eselon III sebagai penanggung jawab, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai tim peneliti kasus, administrasi penyidikan (mindik) sebagai pengadministrasi kasus, pelaksana sebagai pengelola rekening penerimaan, serta unit Kepatuhan Internal sebagai pengawas internal. Idealnya, peran dan tugas setiap jenjang unit kerja harus ditetapkan secara jelas, di mana Kantor Pusat berperan sebagai regulator, Kanwil sebagai koordinator wilayah, dan KPPBC sebagai pelaksana kebijakan.

2) Penyusunan peraturan turunan

Implementasi kebijakan ultimum remedium dalam penyidikan tindak pidana cukai didukung oleh berbagai aturan turunan. Namun, masih terdapat kendala dalam pemahaman pengguna jasa terhadap aturan turunan ini, di mana sebagian besar hanya mengetahui Undang-Undang Cukai dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tetapi kurang memahami regulasi turunannya. Penyusunan peraturan terkait implementasi kebijakan dilakukan secara sistematis dan berjenjang, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan (KBP) DJBC serta Biro Hukum Kementerian Keuangan untuk Peraturan Direktur Jenderal (PDJ), serta Kementerian Hukum, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Proses ini mempertimbangkan masukan dari implementator di satuan kerja vertikal melalui forum diskusi kelompok (FGD) guna memastikan efektivitas regulasi di lapangan. Dengan keterlibatan berbagai pihak dan tahapan yang komprehensif, proses penyusunan hingga pengesahan peraturan ini memerlukan waktu sekitar satu tahun.

3) Ketersediaan SOP

Standar operasional prosedur (SOP) telah disusun di satuan kerja vertikal dalam bentuk flowchart untuk memastikan keseragaman proses hukum terhadap pelanggar cukai serta menjadi acuan pelaksanaan tugas. Meskipun Subdit Penyidikan tidak memiliki SOP dalam bentuk flowchart, ketentuan norma waktu dan tahapan proses bisnis telah diatur dalam PMK-237/PMK.04/2022 dan PER-12/BC/2024. Penyusunan SOP sangat penting bagi satker vertikal yang memiliki frekuensi mutasi pegawai tinggi agar pelaksanaan tugas tetap terstandarisasi.

5. Kendala

Dalam proses implementasi kebijakan asas ultimum remedium pada penanganan tindak pidana cukai pada DJBC, penulis telah menemukan dan menginventarisir beberapa kendala yang berkaitan langsung dengan aspek regulasi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan rincian sebagai berikut: Terdapat perbedaan tingkat pemahaman implementator terhadap peraturan terkait kebijakan ini, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Kompleksitas peraturan terkait dan peraturan turunannya yakni terdapat 7 aturan terkait, mulai dari level Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan hingga level Peraturan Direktur Jenderal.
- 2) Usia implementasi yang relatif “muda” (implementasi pertama pada tahun 2023) sehingga dalam implementasinya pelaksana harus berpacu dengan waktu untuk dapat memahami secara keseluruhan peraturan terkait kebijakan tersebut.
- 3) Perbedaan geografis dapat menjadi faktor kendala implementasi, terutama pada aspek ketepatan waktu penyetoran denda sanksi administrasi pada rekening titipan ke rekening penerimaan negara pada satuan kerja vertikal yang berlokasi di perbatasan maupun remote area.
- 4) Adanya perbedaan signifikan terkait pemahaman peraturan antara implementator dengan pengguna jasa, hal ini menandakan bahwa proses penyampaian informasi masih perlu ditingkatkan, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 5) Tingkat pemerataan sebaran sumber daya manusia terakreditasi (PPNS dan MINDIK) masih cukup rendah, hal tersebut ditandai dengan ketimpangan jumlah SDM dimaksud pada Kantor Pusat (10 PPNS) dengan rata-rata sebaran PPNS DJBC (2 PPNS) dengan rata-rata kasus penyidikan sebanyak 20.000 kasus per tahun.
- 6) Kurangnya ketersediaan tempat penyimpanan barang bukti yang dikelola oleh DJBC yang memenuhi syarat terutama pada aspek keamanan dan sterilisasi tempat penyimpanan.

6. Solusi

Dalam setiap implementasi kebijakan, tantangan dan hambatan kerap muncul sehingga diperlukan solusi yang tepat guna memastikan efektivitas pelaksanaannya. Solusi yang diterapkan harus mampu mengatasi kendala yang ada, baik dari aspek regulasi, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal. Dalam proses penelitian, penulis telah mendapatkan informasi terkait Solusi atas kendala yang sebelumnya telah disampaikan. Adapun Solusi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Telah disediakan forum diskusi informal yang bersifat real-time pada level implementator sehingga proses diskusi dapat terus berjalan dan tidak terhalang birokrasi.
- 2) Penyusunan klasifikasi berdasarkan zona wilayah yang dikoordinasi oleh Kantor Wilayah DJBC, sehingga proses penyampaian informasi dapat menyesuaikan perbedaan zona waktu

- dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) serta penyampaian pelaporan kegiatan secara periodik untuk memantau kondisi terkini sekaligus memitigasi kendala yang terjadi.
- 3) Melakukan Koordinasi kepada unit pengelola SDM dan POLRI terkait peningkatan kompetensi sebagai PPNS dan MINDIK kepada petugas yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat melaksanakan pelatihan terkait untuk menambah SDM terakreditasi.
 - 4) Melakukan asistensi peraturan dan bimbingan teknis proses hukum sebagai penguatan petugas sebagai implementator kebijakan.
 - 5) Solusi jangka pendek terkait kekurangan sarana dan prasarana adalah dengan menitipkan barang bukti kepada RUPBASAN Kejaksaan, sedangkan Solusi jangka panjangnya adalah Meningkatkan jumlah Gudang penyimpanan barang bukti yang dikelola DJBC melalui mekanisme usulan anggaran pada RKA-K/L terkait pengadaan Gudang penyimpanan pada setiap satker vertikal yang belum memiliki Gudang penyimpanan barang bukti.
 - 6) Melakukan peninjauan kembali terhadap kewenangan dan tata laksana pada implementasi kebijakan UR tahap penelitian, apabila memungkinkan dapat dipertimbangkan untuk Menyusun perubahan peraturan terkait UR pada tahap penelitian.

KESIMPULAN

Proses implementasi kebijakan asas ultimum remedium terkait telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum maksimal pada dimensi komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi, karena masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, kendala tersebut antara lain masih kurangnya jumlah dan tingkat pemerataan sumber daya manusia yang teakreditasi, selanjutnya ketersediaan Gudang penyimpanan barang bukti juga masih kurang sehingga menyebabkan proses implementasi kebijakan ini menjadi kurang optimal. Akan tetapi, Walaupun terdapat kendala yang ditemukan, kebijakan ini berdampak pada pengembalian hak penerimaan negara atas pelanggaran di bidang cukai melalui mekanisme sanksi administrasi (denda) cukai dengan nilai sebesar Rp107.242.286.000,- pada tahun 2023 dan Rp130.180.892.500,- pada tahun 2024. Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan beberapa solusi strategis, yaitu meningkatkan jumlah SDM terakreditasi dengan cara melakukan koordinasi dengan unit pengelola SDM dan POLRI guna memberikan pelatihan bagi calon PPNS dan MINDIK. Sementara itu, kekurangan sarana penyimpanan barang bukti diatasi dengan menitipkannya ke RUPBASAN Kejaksaan sebagai solusi jangka pendek, sedangkan solusi jangka panjangnya adalah penambahan gudang penyimpanan melalui usulan anggaran dalam RKA-K/L bagi satker vertikal yang belum memiliki fasilitas tersebut. Dengan penerapan solusi ini, diharapkan efektivitas pemeriksaan dokumen cukai hasil tembakau dapat meningkat, kepatuhan pengusaha BKC semakin baik, serta sistem pengawasan dan penerimaan negara dari sektor cukai menjadi lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Maroni. 2015. Pengantar Hukum Pidana Administrasi. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja
- Sjamsiar. 2016. Dasar – Dasar dan Teori Administrasi Publik. Malang : Intrans Selaras Sellang,
- Kamaruddin. 2016. ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK Antara Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Anggara, Sahya. 2016. Hukum Administrasi Perpajakan. Bandung : Pustaka Setia. Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfa Beta
- Rahayi, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal).Bandung : Rekayasa Sains.
- Wahyuni, Fitri. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan : Nusantara Persada Utama.
- Banga, Wempy. 2018. Kajian Administrasi Publik Kontemporer: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Gava Media
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta : Andi Muhammad. 2019. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Aceh : Unimal Press. Pramono, Joko. 2020. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Solo:Percetakan Kurnia.
- Tresiana, Novita & Noverman Duadji. 2021. Implementasi Kebijakan Publik: Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi. Bandar Lampung : Suluh Media.
- Fardiansyah, Hardi. 2023. KEPABEANAN DAN BEACUKAI. Bandung : Widina Bhakti Persada.
- Soedjono. 2023. KEPABEANAN, IMIGRASI, KARANTINA DAN LOGISTIK INTERNASIONAL. Surabaya : Scopindo Media Pustaka.
- Rachman, Arif. 2024. METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D. Karawang : Saba Jaya Publisher.

Jurnal :

- Anggraeniko, Litya Surisdani. 2020. ANALISIS ASAS ULTIMUM REMEDIUM STUDI KEADILAN DAN KONSEKUENSI PAKSA DALAM PENGATURAN PERPAJAKAN. Khazanah Hukum, Vol. 2 No. 3: 121-130.
- Bastari, Rudy Gunawan, Amir Junaidi & Femmy Silaswaty Faried. 2023. Implementasi Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan. Jurnal Bevinding, Vol 01 No 02 Tahun 2023.
- Kurniawan, Deny. 2024. ANALISIS ASAS HUKUM ULTIMUM REMEDIUM DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA. Jurnal Globalisasi Hukum Vol.1 No. 2 Oktober 2024 hal. 284-292.

Yumanto, Bina & Paruhum Aurora Sotarduga Hutaauruk. 2024. ULTIMUM REMEDIUM DALAM HUKUM PIDANA PAJAK : TEORI DAN PRAKTIK. Scientax VOLUME 4 NO 1, OKTOBER 2022.

Jaafar, Hirwan Jasbir. 2023. RESTORATIVE JUSTICE-BASED LAW FORMULATION ON CORRUPTION CASE: A PHILOSOPHICAL ANALYTIC. WISDOM 1(25), 2023.

Maysarah, Andi & Rina Melati Sitompul. 2021. ASAS ULTIMUM REMEDIUM PADA PUTUSAN PIDANA ANAK DALAM MENCIPTAKAN KEADILAN RESTORATIF

JUSTICE. Jurnal Cendekia Hukum Volume 7 Nomor 1, September 2021 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. 2021. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Republik Indonesia. 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2023 Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Republik Indonesia. 2022. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.

Republik Indonesia. 2023. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Permohonan, Permintaan, dan Pembayaran Sanksi Administratif berupa Denda dalam rangka Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Republik Indonesia. 2024. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 8/BC/2024 Tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Republik Indonesia. 2024. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 12/BC/2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2021 tentang Tata Laksana Penyidikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.